

## ABSTRAKSI

Dalam suatu keluarga sering terjadi sengketa dalam pembagian waris oleh beberapa ahli warisnya. Sengketa tersebut terjadi disebabkan oleh banyak hal diantaranya dalam hal pembagiannya dirasa tidak adil, ada beberapa diantara mereka yang tidak mengerti hukum yang mengaturnya, bahkan terkadang mereka juga kesulitan dalam menentukan hukum mana yang akan digunakan dikarenakan perbedaan sistem hukum yang digunakan dalam pembagian waris. Sengketa pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi para ahli waris apabila tidak diselesaikan dengan benar karena dapat merusak hubungan kekeluargaan antara para ahli waris tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut dan pemeliharaan kehidupannya sehari-hari, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan bukti dan saksi-saksi dipersidangan dan menunggu hasil penetapan pengadilan sebagai bukti yang sah mengenai asal usul anak tersebut. Dalam hukum Islam mengenal pengangkatan anak tetapi tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya, karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat tersebut tidak saling mewarisi. Anak angkat hanya mendapat haknya berupa kesejahteraan selayaknya anak kandung dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu pada saat orang tua angkat meninggal dunia anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat tersebut. Meskipun demikian anak angkat tetap berhak mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya tidak didasarkan atas pewarisan melainkan tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan berdasarkan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (3) KHI, yang besarnya tidak lebih 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Kewarisan, Anak Angkat, Wasiat Wajibah

ABSTRACT

In a family, there's often conflict appear in dividing the heritage over the heirs. The conflict can be caused by many factors. Some of them are feeling unfair, and most of the heirs do not understand the law that control them. Moreover, sometimes they are difficult to choose which law that would be used in dividing the heritage. The conflict in dividing the heritage can bring the heirs into bad impact and if this complicated situation cannot be solved, it can break the relationship among the family members as the heirs.

Based on the result of this research proved that the position of an adopted children that their rights are substituted from the environment of the parent authority, the legal representative or other people who are responsible in caring, paying their school fees, raising the adopted children and fulfill their daily life to the environment of their adopted parents based on the decision of the court. The adoption can be processed by sending request and accomplished with evidences and witnesses in and waiting for the final decision from the court as legal evidences about the identity of the adopted children. In Islamic law, the adopted children, there's cannot replace the position of the natural Children, because the adopted Children have no blood relationship with the adopted parents. So that, between the adopted parent and adopted Children cannot heirs each other. The adopted Children can get only the welfare as Like as the natural Children and the the adopted parents. Therefore, when the adopted parent died, the adopted Children have no rights to heir the heritage of the adopted parents. Even though the adopted Children still can get the part of the heritage of the adopted parent and it is not based on the will wajibah and suitable with the section 209 point (3) KHI, stated that the amount is not more than one-third (1/3) from all of the heritage of the adopted parents.

Key Words : Heritage, Adopted Children, Will Wajibah.

## KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji syukur dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan insya Allah seikhlas-ikhlasnya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan kebesaran serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan juga bagi semua pihak – pihak yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terselesaikannya tesis ini yang berjudul “HAK ANAK ANGKAT YANG BERASAL DARI ANAK SAUDARA KANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM”, karena pada akhirnya saya berhasil menyelesaikan tesis ini walaupun dengan berbagai hambatan yang pada akhirnya tetap dapat saya atasi yang insya Allah dengan baik dan memuaskan segenap pihak.

Proses penyelesaian tesis ini pada kenyataannya memakan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan. Hal ini terjadi karena keseriusan saya untuk menyelesaikan tesis dengan hasil yang dapat memuaskan bagi setiap orang yang membacanya, dengan cara meneliti bagian dari tesis ini secara teliti agar tidak terjadi kesalahan baik dari cara penulisan ataupun kesalahan dalam memahami isi dari setiap bagian tesis saya ini.

Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan tiada terkira atas terselesaikannya Tesis ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fasich, Apt., Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menempuh dan menjalani kuliah dengan menjadi mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tesisnya.
3. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, selaku Wakil Dekan I Akademik, Alumni dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberi kemudahan dalam melaksanan prosedur yang diperlukan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga serta merangkap menjadi dosen pembimbing saya yang memudahkan segala prosedur yang berhubungan dengan terselesaikannya semua urusan dalam tesis ini dan dengan sabar membantu serta memberikan motivasi kepada saya di tenga kesibukan beliau huntuk dapat mengerjakan tesis ini dengan sungguh-sungguh dan memberi dorongan kepada saya untuk segera menyelesaikan tesis ini, juga untuk pengarahan dan pelajaran yang telah diberikan baik sebelum, setelah, dan selama proses bimbingan tesis
5. Seluruh dosen Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang sangat berpengalaman di bidang hukum baik perdata, pidana maupun kenotariatan khususnya dan yang telah sangat berjasa memberikan pengarahan dan pandangan yang baik tentang kondisi dan

keadaan hukum dari berbagai persepsi dan pandangan, serta memberikan pelajaran secara umum dan ilmu yang berhubungan dengan kenotariatan secara khususnya yang semoga berguna bagi saya sebagai pribadi, dan bagi seluruh mahasiswa Universitas Airlangga maupun mahasiswa Universitas lain yang mendapatkan pengajaran dari dosen-dosen yang sangat saya banggakan.

6. Tidak lupa tentu yang paling penting, kepada orang tua saya, Ayahanda tercinta Abdul Qadir Nazar (Alm.), Ibunda tercinta Nurmala, Ibunda Hj. Badrah terima kasih atas dukungan do'a, serta dukungan moral, semangat serta materi agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta kakak-kakak, adik-adiku yang kusayangi dan kubanggakan, paman dan bibiku, serta seluruh keluarga yang kucintai terima kasih atas dukungannya dalam bentuk apapun, dan do'a yang tidak ternilai harganya.
8. Sahabat-sahabat saya, Rahmat Hidayat, S.E., Shella Ega Dahniar, S.H., M.kn, Dina Destyana, S.H., M.kn, Buddy Arief, S.H., M.kn, Hero Prayogo, S.H., M.kn, Choirudin, S.H., M.kn, Vileza Aldyan, S.H., M.Kn. yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat bagi saya.
9. Teman – teman saya baik satu angkatan maupun yang berbeda angkatan yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu – persatu, yang telah rela mencurahkan segala tenaganya untuk saya baik dari segi waktu, energi dan biaya.
10. Mas Munif, Bu Emi, Mas Is, dan segenap karyawan Tata Usaha lain yang belum saya sebutkan, yang dengan setia menemani di ruang tunggu dosen maupun di ruang tata usaha dan dengan sabar menjelaskan perihal kedatangan

atau kondisi para dosen, kondisi lingkungan di sekitar kampus, serta menjelaskan tentang prosuder selama perkuliahan.

11. Customer Service (CS) yang dengan setia menjadikan lingkungan kampus menjadi terawat, bersih, dan membuat mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran dan mengikuti kegiatan kampus dengan tenang dan nyaman.

Harapan saya dan para pihak yang telah bersusah-payah membantu saya demi kelancaran tugas akhir ini tidak lain adalah agar memberi manfaat kepada semua orang yang membutuhkan isi dari tesis saya ini dengan berbagai keinginan dan berbagai maksud yang positif.

Akhir kata, saya mohon kritik dan pengarahan agar tulisan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari tesis saya, karena kesempurnaan yang hakiki, absolut dan nyata hanyalah milik Allah SWT.

Surabaya, Februari 2015

Penulis

Nurkhaerani, S.H.M.Kn.